

MAKNA *CULPA LATA* DAN *CULPA LEVIS* DALAM HUKUM KEDOKTERAN

Nabil Bahasuan
Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya

Abstract: Nowadays the doctor becomes headlines in various media. One of the reasons is the people's common senses on the medical profession. The problem arises if the doctor fails to provide right services to patients, so that the doctor is often considered to do a *culpha*, which he/she performed it not due to his fault. Thus, it is important to study: first, whether *culpa lata* performed by the doctor/dentist is written in act of medical practice. Second, can *culpa levis* performed by the doctor/dentists liberate the doctor from indictment about mal-practice. The results show that as professional health workers, the doctors, dentists and nurses should do professionally in caring the health of patients. Their carelessness or incompetence should be regulated in the legislation on their professionalism. Act Number 29 of 2004 on Medical Practice does not include the negligence, including *culpa lata* and *culpa levis* in more detail. In addition, the medical profession is not a business profession, so that all actions the doctors as health workers perform in providing services to patients inspite of unavailable legal basis, their accountability can be indicted for their medical actions.

Keywords: the doctor, *culpa lata* and *culpa levis*

Abstrak: Profesi dokter belakangan ini menjadi sorotan berita di berbagai media massa. Salah satu sebabnya adalah keawaman masyarakat tentang pengertian profesi kedokteran itu sendiri. Masalah muncul jika seorang dokter gagal memberikan pelayanan kepada pasien, sehingga tidak jarang seorang dokter dikatakan melakukan suatu kelalaian, yang mana belum tentu kelalaian yang dilakukan seorang dokter itu akibat kesalahannya. Dengan demikian, penting untuk dikaji: pertama, apakah *culpa lata* yang dilakukan oleh seorang dokter/dokter gigi sudah tertulis di dalam undang-undang praktik kedokteran. Kedua, apakah *culpa levis* yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi dapat membebaskan dokter dari tuntutan mal praktik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebagai tenaga kesehatan yang profesional, dokter, dokter gigi dan perawat tentunya harus bersikap profesional di dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien dan adanya kesembronon atau ketidakcakapan terhadap dirinya seharusnya diatur di dalam undang-undang keprofesiannya masing-masing. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak mencantumkan kata kelalaian, apalagi yang lebih terperinci seperti arti *culpa lata* dan *culpa levis*. Selain itu, profesi dokter bukan profesi bisnis, jadi segala tindakan yang dilakukan oleh dokter yang juga termasuk sebagai tenaga kesehatan, di dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya sekalipun tidak ditemukan dasar hukum yang tegas, dokter tetap dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakan medisnya.

Kata kunci: profesi dokter, *culpa lata* dan *culpa levis*

Pendahuluan

Berkaitan dengan profesi kedokteran, belakangan marak diberitakan dalam media massa, baik cetak maupun elektronik bahwa banyak ditemui praktik-praktik malpraktik yang dilakukan kalangan dokter Indonesia. Bahkan menurut laporan lembaga bantuan hukum kesehatan pusat tercantum kurang lebih terdapat 150 kasus malpraktik di Indonesia walau sebagian besar tidak sampai ke meja hijau. Demikian pula laporan masyarakat kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dari tahun 1998 sampai 2004 terdapat 306 kasus pengaduan dugaan malpraktik. Pemberitaan semacam ini telah menimbulkan keresahan dan atau paling tidak kekhawatiran kalangan dokter, karena profesi dokter ini bagaikan makan buah simalakama, dimakan bapak mati tidak dimakan ibu mati. Dengan kata lain, jika dokter tidak memberikan pertolongan, ia dinyatakan salah menurut hukum, dan jika dokter memberikan pertolongan, maka beresiko yaitu dituntut oleh pasien atau keluarganya apabila tidak sesuai dengan harapannya.¹

Tidaklah tepat apabila dokter diberi hak sepenuhnya untuk memutuskan masalah mati hidupnya pasien ditinjau dari sudut kepentingan umum. Sebab, jika dokter sendiri yang berhak menentukan apa yang harus ia lakukan terhadap pasiennya berarti hal itu meniadakan hak individu pasien untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Menurut pandangan ini, meski-pun hukum tidak sempurna dan sering tidak menjangkau kenyataan, tetapi setidaknya hukum menjadi sarana untuk mengawasi profesi

dokter demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.² Dalam kaitan dengan tugas tenaga kesehatan (dokter atau perawat) sebagai tenaga profesional, sebagai manusia biasa tidak luput dari ketentuan hukum yang berlaku bagi setiap orang. Di lain pihak, pasien semakin sadar akan hak-haknya dan perlindungan hukum atas dirinya, sehingga permasalahan hubungan tenaga kesehatan dengan pasien menjadi semakin kompleks.³

Apabila dokter melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya, ia dapat menuntut haknya terlebih dahulu memenuhi tindakannya sesuai dengan standar profesi medis. Namun jika ternyata ia tidak berhasil memenuhinya barulah dapat di pertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu untuk mengganti kerugian. Apabila pasien menderita kerugian akibat kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya, maka pasien dapat menuntut ganti rugi, baik menurut wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, atau melanggar hak pasien yang timbul dari kewajiban profesionalnya, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Namun jika disandarkan pada wanprestasi, maka ia harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban dokter, sesuai dengan standar profesi medik yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik. Dalam praktiknya tidak mudah untuk melaksanakannya, karena pasien juga tidak mempunyai cukup informasi dari dokter mengenai tindakan-tindakan apa

¹ Syahrul, M, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medical Malpractice*, Bandung, hal. 2.

² Pitono,S, et all, *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan*, Surabaya, hal. 126-127.

³ *Ibid*, hal. 128.

yang merupakan kewajiban dokter dalam suatu kontrak terapeutik.⁴ Kewajiban pokok dokter dalam menjalankan profesinya adalah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi medik. Dengan demikian, *medical malpractice* atau kesalahan profesional dokter adalah kesalahan dalam menjalankan profesi medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis. Seseorang dikatakan lalai, apabila ia telah bertindak kurang hati-hati, sembrono dan acuh terhadap kepentingan orang lain, walaupun tidak dilakukan dengan sengaja dan akibat yang tidak dikehendakinya. Kalau unsur kelalaian itu dijadikan alasan untuk mengadukan dokter ke pengadilan, maka terjadi apa yang disebut “tuduhan malpraktik”. Jadi ”kelalaian” adalah suatu kejadian akibat dokter tidak menjalankan tugas profesinya sebagaimana seharusnya. Dikemukakan adanya “*three element of liability*” (*vander mijn*):

- Adanya kelalaian yang dapat dipermasalahkan (*culpability*);
- Adanya kerugian (*damage*);
- Adanya hubungan kausalitas (*causal relationship*)

Perlu diketahui bahwa unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Banyak yang berpendapat bahwa istilah *culpa* mengandung pengertian kelalaian dan kesalahan dimana dikatakan pula bahwa pada hakikatnya *culpa* adalah pertentangan nurani antara kesenjangan suatu pihak dengan kebetulan di pihak lain. Selanjutnya *culpa* dibagi atas:

1. *Culpa lata* (*gross fault/neglect*), yang berarti kesalahan besar atau sangat tidak hati hati;
2. *Culpa levis* (*ordinary fault/neglect*),

yang berarti sangat ringan/kecil.

Ukuran yang digunakan untuk *culpa* ini bukanlah orang/dokter yang paling hati hati, melainkan *culpa lata* itu sendiri. Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan, apabila kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Ini berdasar hukum “*de minimus non curat lex*” yang berarti hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele. Namun jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka ini diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (*culpa lata*), serius dan kriminal. Tolok ukur *culpa lata* adalah:

- Bertentangan dengan hukum;
- Akibatnya dapat dibayangkan;
- Akibatnya dapat dihindarkan;
- Perbuatannya dapat dipersalahkan.

Secara yuridis semua kasus dapat diajukan ke pengadilan, baik pidana maupun perdata sebagai malpraktik medik dan apabila terbukti bahwa dokter tidak menyimpang dari SPM (Standar Profesi Medik) serta memenuhi “*informed consent*”, barulah ia tidak dipidana dan dibebaskan dari membayar kerugian. Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapatlah diambil pelajaran sebagai berikut.

1. Dari seorang dokter dituntut penampilan yang sesuai dengan standar dalam melaksanakan tugas profesinya serta bermakna dengan sungguh-sungguh dan hati-hati dalam mencegah komplikasi sewaktu menegakkan diagnosis. “*It is the duty of a physician or surgeon in diagnosing a case to use diligence, in ascertaining all available facts and collecting data essential to a proper diagnosis*”.
2. Jika pemeriksaan penderita telah di-

⁴ *Ibid*, hal. 140.

lakukan dengan teliti, menegakkan diagnosi dengan data yang memadai, mempertimbangkan diagnosi diferensial dengan uji-uji tambahan yang diperlukan dengan cara-cara yang tepat, membuat catatan medik dengan lengkap termasuk *follow up*-nya, menyadari dengan sungguh-sungguh apa yang dilakukannya dan memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat jika terjadi komplikasi, maka dokter tidak dapat dituntut karena melakukan kelalaian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Jika suatu kasus yang diduga karena malpraktik medik diajukan ke pengadilan, maka diperlukan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan kebenaran. Jika penderita meninggal dunia, diperlukan autopsi klinik untuk menetapkan sebab kematian yang pasti (pada tahap sekarang ini tindakan ini masih sulit dilaksanakan di Indonesia).⁵

Bertitik tolak dari latar belakang yang diuraikan tersebut, masalah hukum yang dibahas di sini menyangkut: *pertama*, apakah *culpa lata* yang dilakukan oleh seorang dokter/dokter gigi sudah tertulis di dalam undang-undang praktik kedokteran. *Kedua*, apakah *culpa levis* yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi dapat membebaskan dokter dari tuntutan mal praktik.

Pembahasan

Tindak Pidana Medik

Terdapat perbedaan yang mendasar antara tindak pidana biasa yang fokusnya adalah akibat dari tindak pidana tersebut. tindak pidana medis fokusnya adalah justru kausa/sebab dan bukan aki-

bat tadi. indakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana ,apabila secara teoritis paling sedikit mengandung 3 (tiga) unsur yaitu:

- Melanggar hukum pidana tertulis
- Bertentangan dengan hukum (melanggar hukum)
- Berdasar suatu kelalaian /kesalahan besar.

Ukuran kesalahan atau kelalaian dalam hukum pidana adalah kelalaian/kesalahan besar (*culpa lata*), bukan kelalaian ringan (*culpa levis* atau *levissima*). Seperti hukum perdata penilaiannya adalah terhadap seseorang/dokter dengan tingkat kepandaian dan keterampilan rata-rata, bukan dengan dokter yang terpandai.

Beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana medik adalah:

- Menipu pasien (Pasal 378 KUHP);
- Tindak pelanggaran kesopanan (Pasal 290, 294, 285, 286 KUHP);
- Sengaja membiarkan pasien tidak tertolong (Pasal 322 KUHP);
- Pengguguran kandungan tanpa indikasi medik (Pasal 299, 348, 349 KUHP);
- Membocorkan rahasia medik (Pasal 322 KUHP).

Tindak Pidana Perdata Medik

Berbeda dengan hukum pidana yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hukum perdata menganut prinsip “barang siapa merugikan orang lain, harus memberikan ganti rugi”.

Menurut hukum perdata, hubungan dokter dengan pasien dapat terjadi karena dua hal:

1. Berdasar perjanjian (*ius contractu*), di sini terbentuk suatu kontrak terapeutik

⁵ *Ibid*, hal. 146-147 &150-151.

secara sukarela antara dokter dan pasien berdasar kehendak bebas. Tuntutan dapat dilakukan apabila diduga terjadi "wanprestasi" yaitu pengingkaran atas apa yang di perjanjikan. Dasar tuntutannya adalah tidak melakukan, terlambat melakukan atau salah melakukan terhadap apa yang telah diperjanjikan tersebut. Untuk sahnya suatu perjanjian, menurut Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan syarat-syarat:

- Adanya kesepakatan pihak-pihak yang membuat perjanjian (ditegaskan selanjutnya oleh Pasal 1321 KUH Perdata);
 - Kemampuan pihak-pihak untuk membuat perjanjian;
 - Adanya objek tertentu;
 - Mengenai suatu sebab/kausa yang diperbolehkan: halal, diijinkan atau lazim, tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan atau ketertiban umum/masyarakat (ditegaskan selanjutnya dengan Pasal 1335, 1373 KUH Perdata).
2. Berdasar hukum ("*ius delictu*"), disini berlaku prinsip barang siapa menimbulkan kerugian pada orang lain harus memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut. Kemungkinan-kemungkinan malpraktik perdata dapat terjadi untuk hal-hal sebagai berikut:
- Wanprestasi (Pasal 1239 KUH Perdata)
 - Perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)
 - Kelalaian yang mengakibatkan kerugian (Pasal 1366 KUH Perdata)

Tindak Kelalaian Medik

Istilah "malpraktik" yang sudah terkenal di kalangan para tenaga kesehatan di Indonesia sebenarnya hanya merupakan salah satu bentuk "*medical malpractice*", yaitu "*medical negligence*" yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai "kelalaian medik". Kelalaian medik ini tergolong sebagai "*criminal malpractice*". Tindakan ini terjadi apabila seorang dokter dalam menangani suatu kasus telah melanggar hukum pidana dan menempatkan dirinya sebagai seorang tertuduh, misalnya:

- Seorang dokter yang melupakan kewajibannya untuk melaporkan kepada polisi bahwa dia merawat seorang penjahat yang harus dilaporkan;
- Seorang ahli bedah plastik yang mengubah wajah atau menghilangkan sidik jari seorang penjahat untuk mempersulit identifikasi;
- Dengan sengaja memalsukan surat kelahiran atau surat kematian maupun memberikan sumpah palsu untuk suatu tujuan tertentu;
- Dengan sengaja menghasut seseorang untuk menyembunyikan sesuatu yang bersifat kasus kejahatan;
- *Abortus provocatus criminals*;
- Seorang dokter yang menyebabkan luka atau kematian pada pasien akibat pemakaian metode perawatan yang sama sekali tidak benar dan berbahaya. Karena hal ini biasanya sulit dibuktikan, maka dokter yang bersangkutan dapat digugat secara perdata;
- Hal yang dilakukan oleh seorang dokter menyebabkan pasiennya menderita luka atau mati, karena pada waktu melakukan perawatan, dokter tersebut sedang dalam keracunan alkohol (mabuk). Perawatan tersebut

bisa terjadi pada waktu dokter memberikan obat berbahaya atau melakukan operasi. Meskipun dokter tersebut tidak mempunyai maksud untuk menyebabkan kematian pada pasiennya, dia dapat dihukum karena melakukan pembunuhan tingkat kedua.

Pada contoh-contoh kasus di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dokter yang melakukan *criminal malpractice* secara medis tindakannya betul, tetapi hal itu secara hukum tidak dapat dibenarkan misalnya pada operasi plastik tersebut di atas. Kadang-kadang tindakan itu tidak merugikan pasien, bahkan menguntungkan, misalnya dokter tidak melaporkan pasiennya yang merupakan pelaku tindak pidana.

Civil malpractice terjadi apabila seseorang dokter telah menyebabkan pasiennya menderita luka atau mati, tetapi tidak dapat dituntut secara pidana. Dalam hal ini, dia dapat digugat secara perdata oleh pasien maupun keluarganya. Tanggung jawab ini tidak berkurang walaupun pasien tersebut tidak mampu atau pasien yang tidak membayar, misalnya alat untuk operasi yang tertinggal di tubuh pasien.

Penilaian atas tindak kelalaian ini sangat penting, karena merupakan salah satu unsur utama dari apa yang dikenal sebagai malpraktik. Ukuran yang dilakukan oleh seorang dokter dikatakan "*that he should show a fair, reasonable and competent degree of skill*". Jika norma ini tidak dapat dicapai, pada dasarnya dokter harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat tindakannya. "*The carrying out of treatment can be contra lege artis (malpractice) if it is done without the proper and reasonable standard of skill, care and competence of the medical profession*". Sekali lagi

terlihat bahwa SPM (Standard Profesi Medik) merupakan hal yang penting bagi dokter dalam melaksanakan profesinya.⁶

Makna *Culpa* menurut Hukum di Indonesia

Dalam *crimineel wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang". Umumnya para pakar sependapat bahwa "kealpaan" adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari "kesengajaan". Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan "kealpaan" lebih ringan.⁷

• Kealpaan (*Culpa*)

Culpa dalam arti sempit berarti *schuld, nalatigheid, recklessness, negligence, fahrlässigkeit*, sembrono, teledor. Di samping sikap batin berupa kesengajaan ada pula sikap batin yang berupa kealpaan. Hal ini terdapat dalam beberapa delik. Akibat ini timbul karena ia alpa, ia sembrono, teledor, ia berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga-duga. Dalam Buku II KUHP terdapat beberapa pasal yang memuat unsur kealpaan. Ini adalah delik-delik *culpa (culpose delicten)*. Delik-delik itu dimuat antara lain dalam: Pasal 188: Karena kealpaannya menimbulkan peletusan, kebakaran dan seterusnya. Pasal 231 ayat (4): Karena kealpaannya sipenyimpan menyebabkan hilangnya dan sebagainya barang yang disita. Pasal 359: Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang.

⁶ Ibid, hal. 141-146

⁷ Marpaung, L, *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, hal. 25.

Pasal 360: Karena kealpaannya menyebabkan orang luka berat dan sebagainya.

Pasal 409: Karena kealpaannya menyebabkan alat-alat perlengkapan (jalan api dan lain-lain) hancur dan sebagainya.

Perkataan *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedangkan dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), pendek kata "*schuld*" (kealpaan yang menyebabkan keadaan tadi).

Culpa menurut Pendapat Ahli Hukum

Dalam pengertian kealpaan atau *culpa* secara sempit, beberapa ahli hukum menyebut syarat-syarat untuk adanya kealpaan. Hazenwinkel Suringa mengartikan "*schuld*" (kealpaan) sebagai kekurangan penduga-duga. Menurut Van Hamel, kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Sedangkan Simons menyatakan bahwa pada umumnya "*schuld*" (kealpaan) mempunyai dua unsure, yaitu tidak adanya penghati-hati, di samping dapat diduganya akibat. Selain itu, di Pompe menyebut ada 3 macam yang masuk kategori kealpaan (*anachtzaamheid*), yaitu:

1. Dapat mengirakan (*kunnen venva-chten*) timbulnya akibat;
2. Mengetahui adanya kemungkinan (*kennen der mogelijkheid*);
3. Dapat mengetahui adanya kemungkinan (*kunnen kennen van de mogelijkheid*).

Untuk nomor 2 dan 3 disyaratkan hanya apabila mengetahui atau dapat mengetahui, yaitu menyangkut juga kewajiban untuk menghindarkan perbuatannya (untuk tidak melakukan perbuatan).

Kealpaan orang tersebut harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psikis. Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya, maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pelaku itu. "Orang pada umumnya" di sini berarti tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya. Untuk menentukan adanya kealpaan ini harus dilihat peristiwa demi peristiwa. Orang yang harus memegang ukuran normatif dari kealpaan itu adalah hakim.

Undang-undang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya, dalam peraturan lalu-lintas ada ketentuan bahwa di simpangan jalan, apabila kendaraan datang pada waktu yang bersamaan, maka kendaraan dari kiri harus didahulukan. Seorang pengendara dalam hal ini dinyatakan berbuat lain daripada apa yang diatur apabila perbuatannya itu mengakibatkan tabrakan, sehingga orang lain luka berat. Ia dapat dikatakan karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka.⁸

Dalam hal tersebut, VOS mengemukakan bahwa dalam delik-delik *culpa* sifat melawan hukum telah tersimpul di dalam *culpa* itu sendiri. *Culpa* memang tidak mesti meliputi dapat dicelanya sipelaku, namun *culpa* menunjukkan kepa-

⁸ Pasal 360 ayat (1) KUHP.

da tidak patutnya perbuatan itu dan jika perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka tidaklah mungkin perbuatan itu merupakan perbuatan yang abnormal, jadi tidak mungkin ada *culpa*. Dalam *culpoos* tidak mungkin diajukan alasan pembenar (*rechtvaar diggingsgrond*). Untuk terdapat pembedaan, perlu ada kekurangan hati-hati yang cukup besar, jadi harus *culpa lata* dan bukan *culpa levis* (kealpaan yang sangat ringan).

Bentuk Kealpaan

Pada dasarnya orang berfikir dan berbuat secara sadar. Pada delik *culpoos*, kesadaran si pelaku tidak berjalan secara tepat. Oleh karena itu, bentuk kealpaan dapat dibagi dalam 2 bentuk, yaitu: *pertama*, kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*); disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharapkan bahwa akibatnya tidak akan terjadi. *Kedua*, kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*); dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

Perbedaan itu bukanlah berarti bahwa kealpaan yang disadari sifatnya lebih berat dari pada kealpaan yang tidak disadari. Kerap kali justru karena tanpa berfikir akan kemungkinan timbulnya akibat, malah terjadi akibat yang sangat berat. Van Hattum mengatakan bahwa kealpaan yang disadari adalah suatu sebutan yang mudah untuk bagian kesadaran kemungkinan (yang ada pada pelaku), yang tidak merupakan *dolus eventualis*. Jadi, perbedaan tersebut tidak banyak artinya. Kealpaan merupakan pengertian yang normatif bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan (bukan *feitelijk*

begrip). Penentuan kealpaan seseorang harus dilakukan dari luar, harus disimpulkan dari situasi tertentu, bagaimana seharusnya si-pelaku itu berbuat.

Delik *Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa*

Delik-delik yang dirumuskan dalam Pasal 359, 360, 188, 409 KUHP dapat disebut sebagai delik *culpoos* dalam arti yang sesungguhnya. Di samping itu, ada delik-delik yang di dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus, sedang ancaman pidananya sama. Muljatno menamakan delik-delik tersebut sebagai delik yang salah satu unsurnya diculpakan, misalnya penadahan (Pasal 480 KUHP), delik yang menyangkut pencetak dan penerbit (Pasal 483 dan 484), dan delik-delik kesusilaan (Pasal 287, 288, 292).

Rumusan yang dipakai dalam delik-delik tersebut ialah “diketahui” atau “mengerti” bentuk kesengajaan dan “sepatutnya harus diduga” atau “seharusnya menduga bentuk kealpaan. Pada delik-delik ini kesengajaan atau kealpaan hanya tertuju kepada salah satu unsur dari delik itu. Pada delik penadahan ditujukan kepada hal “bahwa barang yang bersangkutan diperoleh dari kejahatan”. Pada delik-delik kesusilaan (Pasal 287 dan Pasal 288) ditujukan kepada “umur wanita belum lima belas tahun, atau kalau umurnya ternyata belum mampu dikawin”. Pada delik Pasal 292 ditujukan kepada unsur “belum cukup umur dari orang yang sama kelamin itu”. Pada delik-delik Pasal 483 dan Pasal 484 ditujukan kepada unsur “pelaku/orang yang menyuruh cetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut, atau menetap di luar Indonesia.

Dalam surat dakwaan cukup dicantumkan uraian kata-kata presis seperti

apa yang dirumuskan dalam undang-undang, jadi misalnya untuk delik dalam Pasal 480 mengenai benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, diperoleh dari kejahatan. Ada dan tidak adanya kealpaan itu harus dibuktikan dalam pemeriksaan pengadilan ditetapkan oleh hakim.

Pembuktiannya cukup secara normatif, jadi tidak dilihat apakah terdakwa mengetahui. Arrest Hooggerchtshof (dalam tingkat kasasi) membatalkan keputusan Raad van Justitie Medan, yang membebaskan terdakwa yang dituduh melakukan “*schuldheing*” (Pasal 480). Hooggerechtshof (H.G.H) menyatakan bahwa *wet* tidak mengharuskan adanya dugaan pada terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dengan sama sekali tidak menganggap penting apakah terdakwa betul-betul mempunyai dugaan atau tidak. Kelapaan orang lain tidak dapat meniadakan kealpaan dari terdakwa. Contohnya, terdakwa sebagai pengendara mobil tetap dipidana karena ia pada malam hari menabrak gerobak yang tidak memakai lampu. Pengendara gerobak alpa, tetapi ini tidak meniadakan kealpaan terdakwa.

Seorang pengemudi mobil pada pagi hari jam 03.00 melanggar sekaligus 4 orang yang sedang tidur di tengah jalan raya. Dalam kasus inipun tidak boleh dilihat adanya “kealpaan orang lain”, tetapi tetap harus ditinjau ada dan tidak adanya kealpaan pada pengemudi mobil, apakah ia kurang hati-hati dan kurang-menduga-duga. Selain itu, harus ditinjau keadaan mobilnya. Kalau lampunya kurang terang, maka ini merupakan indikasi dari kealpaannya. Apabila lampunya normal, maka seharusnya ia dapat mengeta-

hui orang yang tidur di jalan itu. Kalau tidak, maka ini merupakan kealpaan.⁹

Ketentuan Pidana di dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang di ucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Di dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak dijabarkan secara jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh seorang dokter/dokter gigi. Undang-undang tersebut hanya mengatur surat izin praktik¹⁰, pelaksanaan praktik¹¹, pemberian pelayanan¹², dan ketentuan pidana terkait penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi di dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi pelayanan di bidang kesehatan. Ketentuan pidana tersebut diatur dalam Pasal 75, 76, 77, 78, 79, dan 80 UU No. 29 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Setiap dokter atau dokter gigi warganegara asing yang dengan sengaja melakukan praktikkedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara

⁹ <http://71.Arif.Suhartono.blogspot.com/2012/04/kealpaan-culpa.html>

¹⁰ Pasal 36, 37, dan 38 UU No. 29 Tahun 2004.

¹¹ Pasal 39, 40, 41, 42, 43 UU No. 29 Tahun 2004.

¹² Pasal 44 dan 45 UU No. 29 Tahun 2004.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau dengan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 76

Setiap dokter dan dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 77

Setiap orang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuklain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara-cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau

surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 79

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1);

Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagai mana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau

Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagai mana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e.

Pasal 80

Setiap orang yang dengan sengaja memperkejakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dengan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

Culpa Levis dan Tuntutannya di Bidang Hukum bagi Dokter/Dokter Gigi

Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang di peroleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat

melayani masyarakat. Dari pengertian tersebut maka hakikat profesi adalah panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan yang didasarkan pada pendidikan yang harus dilaksanakan dengan kesungguhan niat dan tanggung jawab penuh.¹³

Makna Culpa Levis dalam Hukum

Pengertian *culpa levis* atau *levis-sima* adalah sangat ringan. Ukuran yang digunakan untuk *culpa levis* bukanlah orang/dokter yang paling hati-hati, melainkan *culpa lata* itu sendiri. Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan apabila kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Ini berdasarkan hukum "*de minimus non curat lex*" yang berarti hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele. Dalam hukum terdapat suatu kaidah yang berbunyi "*Res Ipsa Loquitur*" yang berarti faktanya telah berbicara, misalnya terdapat kain kasa yang tertinggal. Perlu ditekankan bahwa *culpa levis* atau *levis-sima* hanya dapat digunakan dalam bidang hukum perdata dan hukum disiplin tenaga kesehatan. Ini berbeda dengan *culpa lata* yang dikenakan dalam hukum pidana. Dalam bidang kedokteran suatu kesalahan kecil dapat menimbulkan akibat berupa kerugian besar. Perkembangannya akibat-akibat ini menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk membawa kedokteran ke pengadilan untuk diadili secara hukum. Terdapat dasar-dasar peniadaan hukuman dalam hukum kedokteran yang tercantum dalam beberapa Pasal KUHP bagi dokter yang telah melakukan malpraktik medik, yaitu:

- Pasal 44 (sakit jiwa);
- Pasal 48 (adanya unsur daya paksa/*overmacht*);
- Pasal 49 (pembelaan diri terpaksa);
- Pasal 50 (melaksanakan ketentuan undang-undang);
- Pasal 51 (melaksanakan perintah jabatan).

Selain itu dikenal beberapa keadaan sebagai dasar peniadaan hukuman di luar undang-undang tersebut, yaitu tidak ada hukuman walaupun memenuhi semua unsur delik, karena hilangnya sifat bertentangan dengan hukum material; dan tidak ada hukuman karena tidak ada kesalahan.

Secara umum dikatakan bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut, tidak ada lagi dasar-dasar peniadaan hukuman. Namun untuk bidang kedokteran, ada faktor-faktor khusus yang tidak dijumpai pada hukum yang berlaku umum, yaitu:

- Resiko pengobatan (*Risk of treatment*) yang meliputi: resiko yang melekat/inheren, reaksi alergi, dan komplikasi dalam tubuh pasien;
- Kecelakaan medik (*medical accident*);
- Kekeliruan penilaian klinis (*non negligent error of judgment*);
- *Volenti non fit iniura*: didasarkan atas pandangan bahwa bila seseorang telah mengetahui adanya suatu resiko dan secara sukarela bersedia menanggung resiko tersebut. Jika kemudian resiko itu benar-benar terjadi, maka ia tidak lagi menuntut;
- *Contributory negligence*, istilah ini secara umum digunakan untuk sikap-sikap tindak yang tidak wajar dari pihak pasien, yang mengakibatkan kerugian/cedera pada dirinya, tanpa memandang apakah pada pihak dok-

¹³ Machmud, S., *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medical Malpraktik*, hal. 235-236.

ter terdapat pula kelalaian atau tidak (contoh: ditaatinya nasehat dokter).¹⁴

Tolok Ukur Kelalaian yang Dapat Digugat menurut Hukum

Kelalaian dapat dipersalahkan atau dapat digugat menurut hukum apabila sudah memenuhi unsur 4 D, yaitu:

1. *Duty* (kewajiban)

Duty adalah kewajiban dari profesi di bidang kesehatan untuk mempergunakan segala ilmu dan kependaiannya untuk penyembuhan atau setidaknya tidaknya meringankan beban penderitaan pasiennya (*to cure and to cure*) berdasarkan standar profesinya masing masing. Hubungan tenaga kesehatan dengan pasien termasuk golongan perikatan berusaha (*inspanning vertbintenis*). Ini berarti bahwa tenaga kesehatan itu tidak dapat dipersalahkan apabila hasil pengobatan dan perawatan ternyata tidak dapat menolong sebagaimana yang diharapkan, asalkan usaha tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan standar profesi. Seorang tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) adanya indikasi; b) bertindak secara hati-hati dan teliti; c) cara bekerjanya berdasarkan standar profesi; dan d) sudah ada *informed consent*. Tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien harus memberikan penjelasan kalau mereka akan melakukan tindakan yang bersifat invasif dan meminta persetujuan pasiennya (*informed consent*). Persetujuan ini penting, karena merupakan salah satu unsur dari tanggung jawab profesional. Tenaga kesehatan harus menjelaskan dengan kata-kata sederhana yang dapat dimengerti oleh pasiennya

tentang: a) risiko apa yang melekat (*inheren*) pada tindakan tersebut; b) kemungkinan timbulnya efek samping; c) alternatif lain (jika ada) selain tindakan yang diusulkan; dan d) kemungkinan apa yang mungkin terjadi apabila tindakan itu tidak dilakukan.

2. *Dereliction of that duty* (penyimpangan dari kewajiban)

Penyimpangan ini tidak boleh diartikan sempit, karena dalam ilmu kesehatan terdapat kemungkinan dua pendapat atau lebih yang berbeda tetapi semuanya benar. Oleh karena itu, diperlukan adu argumentasi untuk proses pembuktian antar kolega sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan mutakhir. Penyimpangan dari kewajiban, jika seorang tenaga kesehatan menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan (*commission*) atau tidak melakukan apa yang seharusnya (*omission*) menurut standar profesi, maka tenaga kesehatan dapat dipersalahkan.

Untuk menentukan apakah terdapat penyimpangan atau tidak, harus didasarkan pada fakta-fakta yang meliputi kasusnya dengan bantuan pendapat ahli dan saksi ahli. Seringkali pasien atau keluarganya menganggap bahwa akibat negatif yang timbul adalah sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Hal ini tidak selalu demikian. Harus dibuktikan terlebih dahulu adanya hubungan kausal antara cedera atau kematian pasien dan unsur kelalaian (jika ada).

3. *Direct causation* (kausa atau akibat langsung)

Setiap kasus harus ada hubungan langsung sebagai kausal terhadap akibat yang terjadi, dan hubungan kausal dan akibat itu tidak dapat digeneralisasi pada setiap tindakan pelayanan kesehatan. Secara adekuat, suatu kekeliruan dalam

¹⁴Pitono, S, et.all., *Op.cit.* hal. 148-1150.

menegakkan diagnosa saja tidaklah cukup untuk meminta pertanggung jawaban seorang tenaga kesehatan.

4. *Damage* (kerugian)

Memperhitungkan kerugian tidak boleh berdasarkan kerugian sepihak, melainkan kesebandingan antara kerugian atas dasar biaya yang dikeluarkan untuk pencegahan dan biaya yang timbul dari akibatnya. Apabila biaya untuk pencegahan dapat diperkirakan lebih murah dari pada biaya kerugian untuk akibat yang terjadi, maka ada kelalaian. Untuk dapat dipersalahkan, harus ada hubungan kausal (secara langsung) antara penyebab (causa) dengan kerugian (*demage*) yang diderita oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau tindakan sela diantaranya. Hal ini harus dibuktikan dengan jelas. Tidak bisa hanya karena hasil (*outcome*) yang negatif, lantas langsung saja tenaga kesehatannya dianggap salah atau lalai.

Ditinjau dari hukum pidana, kelalaian terbagi 2 macam, yaitu kealpaan perbuatan dan kealpaan akibat. Yang dimaksud kealpaan perbuatan yaitu apabila hanya dengan melakukan perbuatannya itu sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP berikut ini.

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan, atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat bahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan

orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Sedangkan kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana apabila akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Pasal 359

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 361

Jika kejahatan dalam bab ini bisa dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

Kealpaan yang disadari terjadi apabila seseorang tidak berbuat sesuatu, padahal dia sadar akibat perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang dilarang oleh hukum pidana itu pasti timbul. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari ada kalau pelaku tidak memikirkan kemungkinan akan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, sedangkan ia sepatutnya telah memikirkan hal itu. Kalau ia memang memikirkan hal itu maka ia tidak akan melakukannya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh hukum, oleh peraturan perundang-undangan, walaupun perbuatannya itu tidak dilakukan dengan sengaja, orang itu seharusnya dapat berbuat lain, sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang atau bahkan sama sekali tidak melakukan perbuatan itu.

Dengan demikian, dalam menentukan apakah seseorang telah berbuat tidak hati-hati ialah apabila orang tersebut dapat berbuat lain agar akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam hukuman itu tidak timbul. Dalam hal demikian, yang menjadi tolok ukur adalah pikiran dan kemampuan orang tersebut untuk menentukan apakah setiap orang yang termasuk dalam kategori yang sama dengannya dan dalam kondisi yang sama serta dengan sarana yang sama akan berbuat lain. Apabila orang lain yang termasuk kategori yang sama, akan berbuat sama dengan dia, maka dapat dikatakan ada kelalaian atau kealpaan. Namun, sebaliknya jika orang lain akan berbuat lain dengan apa yang dilakukan olehnya, maka dapat dikatakan bahwa ia telah berbuat kurang hati-hati, lalai dan alpa. Kealpaan atau kelalaian hakikatnya mengandung tiga unsur:

1. Pelaku berbuat atau tidak berbuat lain dari pada yang seharusnya ia perbuat atau tidak berbuat, sehingga dengan berbuat demikian atau tidak berbuat ia telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Pelaku telah berbuat lalai, lengah, atau kurang berpikir panjang;
3. Perbuatan pelaku tersebut dapat diceka dan oleh karena itu pelaku harus mempertanggungjawabkan akibat yang terjadi karena perbutannya itu.

Ditinjau dari hukum perdata, berawal dari hukum perikatan yang terjadi antara tenaga kesehatan dan pasien, transaksi terapeutik antara tenaga kesehatan (dalam hal ini melakukan tindakan kuratif) dan pasien merupakan hubungan hukum yang kuat. Di dalam transaksi terapeutik terjadi kesepakatan antara tenaga kesehatan dan pasien untuk syarat-syarat yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini, akan muncul hak dan kewajiban yang harus disepakati antara tenaga kesehatan dan pasien. Tenaga kesehatan akan memberika tindakan untuk meningkatkan kesembuhan pasien dan pasien akan memberikan imbalan atas apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Gugatan dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan atau dipenuhi tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.¹⁵

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan-simpulan sebagai berikut:

¹⁵ Triwibowo, C., 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, hal. 284-289.

1. Sebagai tenaga kesehatan yang profesional seperti dokter, dokter gigi dan perawat tentunya harus bersikap profesional di dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien dan adanya kesembronoan atau ketidakcakapan terhadap dirinya seharusnya diatur di dalam undang-undang keprofesiannya masing-masing. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak mencantumkan kata kelalaian, apalagi yang lebih terperinci seperti arti *culpa lata* dan *culpa levis*.
2. Profesi dokter bukan profesi bisnis, jadi segala tindakan yang dilakukan oleh dokter yang juga termasuk sebagai tenaga kesehatan, di dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya sekalipun tidak ditemukan dasar hukum yang tegas, dokter tetap dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakan medisnya.

Saran

Sebaiknya istilah hukum yang berhubungan dengan kelalaian tenaga kesehatan ditulis secara jelas di dalam undang-undang keprofesiannya masing-masing. Sebagai contoh adalah profesi dokter, sebaiknya dicantumkan istilah *culpa lata* dan *culpa levis* sehingga menjadi jelas dan tidak rancu jika hakim akan memutuskan putusannya.

Sebaiknya ada mata kuliah hukum kesehatan pada kurikulum sarjana hukum dan diajar oleh seorang dokter, guna menghindari kesesatan hakim di dalam memutuskan putusannya dalam menghadapi kasus yang berhubungan dengan keprofesian di bidang kesehatan.

Daftar Bacaan

- Machmud, S., *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medical Malpraktik*.
- Marpaung, L., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta.
- Pitono, S., et.all., *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan*, Surabaya.
- Triwibowo, C., 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
- <http://71.Arif.Suhartono.blogspot.com/2012/04/kealpaan-culpa.html>